



BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR: 100.3.3.2/50/III.06/HK/2025
TENTANG

PELAKSANA SISTEM KEAMANAN SWAKARSA DAN PENANGANAN GANGGUAN
KEAMANAN SERTA KETERTIBAN TAHUN 2025

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan sistem keamanan swakarsa dan penanganan gangguan keamanan serta ketertiban di Kabupaten Tulang Bawang Barat, perlu adanya peningkatan kapasitas pelaksana sistem keamanan swakarsa bagi anggota Bintara Pembina Desa dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat secara aman, tertib dan terkendali;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial, perlu adanya koordinasi dalam pelaksanaan system keamanan swakarsa dan penanganan gangguan keamanan serta ketertiban;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelaksana Sistem Keamanan Swakarsa dan Penanganan Gangguan Keamanan Serta Ketertiban Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
3. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022

tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 506);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2024 Nomor 185);
7. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 47 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PELAKSANA SISTEM KEAMANAN SWAKARSA DAN PENANGANAN GANGGUAN KEAMANAN SERTA KETERTIBAN TAHUN 2025.
- KESATU : Pelaksana Sistem Keamanan Swakarsa dan Penanganan Gangguan Keamanan serta Ketertiban Tahun 2025, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi, sebagaimana tercantum pada lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Pelaksana dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, bertanggungjawab dan wajib menyampaikan laporan hasil kerja kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 31 Januari 2025

Pj. BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

ttd.

M. FIRSADA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,



Budi Sujiyanto, S.H., M.H.

19780522 201001 1 009

Tembusan:

1. Gubernur Lampung di Teluk Betung.
2. Kajari Tulang Bawang Barat di Panaragan.
3. Kodim 0412 Lampung Utara di Kotabumi.
4. Kapolres Tulang Bawang Barat di Panaragan.
5. Inspektur Daerah di Pulung Kencana.
6. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah di Panaragan.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
 NOMOR: 100.3.3.2/50/III.06/HK/2025
 TENTANG
 PELAKSANA SISTEM KEAMANAN SWAKARSA
 DAN PENANGANAN GANGGUAN KEAMANAN
 SERTA KETERTIBAN TAHUN 2025

A. ANGGOTA BHABINKAMTIBMAS SISTEM KEAMANAN SWAKARSA DAN
 PENANGANAN GANGGUAN KEAMANAN SERTA KETERTIBAN TAHUN 2025

No	Jabatan	Kesatuan	Jumlah/Orang
1.	Kasat Binmas	Polres Tulang Bawang Barat	1 (satu)
2.	Kanit Binmas	Polres Tulang Bawang Barat	5 (enam)
3.	Kapolsek	Polsek Tumijajar	1 (satu)
4.	Kanit Bhabinkamtibmas	Polsek Tumijajar	19 (sembilan belas)
5.	Kapolsek	Polsek Gunung Agung	1 (satu)
6.	Kanit Bhabinkamtibmas	Polsek Gunung Agung	17 (tujuh belas)
7.	Kapolsek	Polsek Tulang Bawang Tengah	1 (satu)
8.	Kanit Bhabinkamtibmas	Polsek Tulang Bawang Tengah	24 (dua puluh empat)
9.	Kapolsek	Polsek Lambu Kibang	1 (satu)
10.	Kanit Bhabinkamtibmas	Polsek Lambu Kibang	11 (sebelas)

B. ANGGOTA BABINSA SISTEM KEAMANAN SWAKARSA DAN PENANGANAN
 GANGGUAN KEAMANAN SERTA KETERTIBAN TAHUN 2025

No.	Jabatan	Satuan	Jumlah/Orang
1.	Danramil	Koramil TBU/Tumijajar	1 (satu)
2.	Babinsa	Koramil TBU/Tumijajar	17 (tujuh belas)
3.	Danramil	Koramil TBT	1 (satu)
4.	Babinsa	Koramil TBT	46 (empat puluh enam)
5.	Pabung Tubaba KODIM	KODIM 0412-LU	1 (satu)

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Hukum,



Pj. BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

ttd.

M. FIRSADA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR: 100.3.3.2/50/III.06/HK/2025
TENTANG
PELAKSANA SISTEM KEAMANAN SWAKARSA
DAN PENANGANAN GANGGUAN KEAMANAN
SERTA KETERTIBAN TAHUN 2025

TUGAS DAN FUNGSI PELAKSANA SISTEM KEAMANAN SWAKARSA DAN
PENANGANAN GANGGUAN KEAMANAN SERTA KETERTIBAN TAHUN 2025

1. Anggota Bintara Pembina Desa:
 - a. melaksanakan pembinaan teritorial di wilayah kerjanya;
 - b. mengumpulkan dan memelihara data pada aspek geografi, demografi, sosial dan potensi daerah di wilayah kerjanya; dan
 - c. memberikan informasi awal terkini tentang kondisi dan situasi di wilayah kerjanya;
2. Anggota Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat:
 - a. melakukan pembinaan masyarakat, deteksi dini dan mediasi/negosiasi agar tercipta kondisi yang kondusif di Kampung/Kelurahan;
 - b. membimbing dan menyalur di bidang hukum dan kamtibmas untuk meningkatkan kesadaran hukum dan kamtibmas dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia;
 - c. melaksanakan kunjungan kepada masyarakat untuk mendengarkan keluhan warga masyarakat tentang permasalahan kamtibmas dan memberikan penjelasan serta penyelesaian, memelihara hubungan silaturahmi atau persaudaraan;
 - d. mendorong pelaksanaan siskamling dalam pengamanan lingkungan dan kegiatan masyarakat; dan
 - e. mengkoordinasikan upaya pembinaan kamtibmas dengan perangkat Kampung atau kelurahan dan pihak-pihak terkait lainnya.

Pj. BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

ttd.

M.FIRSADA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Budi Sujiyanto, S.H., M.H.
19780522 201001 1 009